



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia I;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia II.
 4. Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Kewilayahan.
 5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi.
 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 7. UPT.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-Masing Sub Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. melaksanakan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan badan;
- g. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pimpinannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. menyelenggarakan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. merencanakan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- e. membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- g. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pimpinannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. menyusun data dan administrasi inventaris kantor;
- c. melaksanakan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. melaksanakan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. melakukan pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. melaksanakan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. melaksanakan pengkoordinasian secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. melaksanakan kehumasan dan keprotokolan;
- k. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pimpinannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;

- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- q. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;

- f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia I;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia II.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 16

Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
- b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan

- masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerah;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 17

Sub Bidang Pembangunan Manusia I sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten

- bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 18

Sub Bidang Pembangunan Manusia II sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah bidang urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 4

Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan

Pasal 19

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- c. asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang

- Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- d. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - h. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan.

Pasal 22

Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman

- modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja serta transmigrasi;
- b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - d. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian tenaga kerja serta transmigrasi;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 23

Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 24

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)) bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
- b. melakukan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
- d. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;
- e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah bidang urusan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral;

- f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan

Paragraf 5

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan dibidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
- c. penyusunan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- d. penyusunan analisi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

- e. penyusunan perencanaan pembangunan dan pendanaan daerah
- f. pengintegrasian program-program pembangunan di daerah;
- g. pengkoordinasian usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- i. penyusunan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah yang bersifat lintas bidang/urusan;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 28

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menganalisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
- b. melakukan koordinasi penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
- c. melaksanakan konsultasi publik dokumen perencanaan daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

- f. menyiapkan bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
- g. melakukan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
- h. melakukan pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- i. melakukan koordinasi usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 29

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten;
- b. melakukan pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- c. melakukan monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- d. menyusun pengendalian, evaluasi dan laporan program/kegiatan yang bersifat lintas bidang/urusan;
- m. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 30

Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menganalisis Data statistik dasar, sektoral dan khusus serta Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. menyusun Profil Pembangunan Daerah Kabupaten;
- d. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- e. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 6

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 31

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbangan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan kegiatan kelitbangan, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan, kebijakan penelitian dan pengkajian, kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, kerjasama kegiatan kelitbangan, serta diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah, perekayasa dan penerapan iptek.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;

- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 33

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 34

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 35

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 36

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan,

serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- i. melaksanakan kerjasama dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat peraturan ini berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,




EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 APRIL 2021

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI